



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KADALUARSA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak, tata cara pengurangan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

Pasal 1

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, tata cara pengurangan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- BAB II : Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak
- BAB III : Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- BAB IV : Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluarsa;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Agustus 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,
ttd**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 26.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 26 Tahun 2013
Tanggal 14 Agustus 2013

BAB I

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

A. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Pajak.

Keberatan atas pajak dapat diajukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang pajak.

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB.

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Terhadap pengajuan Keberatan yang telah memenuhi persyaratan, petugas yang ditunjuk berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan :

- a. petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan Keberatan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;
- b. dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Dinas Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak;
- c. hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian Keberatan.

Penerbitan dan pengiriman Keputusan Keberatan PBB dilakukan dengan ketentuan Keputusan Keberatan PBB diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian Keberatan dan Salinan Keputusan Keberatan PBB diberikan kepada Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif

B. Contoh Format Surat-Surat Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Pajak.

1. Contoh surat Keberatan yang diajukan secara perseorangan;
2. Contoh surat Keberatan yang diajukan secara kolektif;
3. Bentuk formulir Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB secara perorangan;
4. Bentuk formulir Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB secara kolektif;
5. Bentuk surat pemberitahuan pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan;
6. Bentuk surat penerusan berkas Keberatan;
7. Bentuk Surat Tugas penelitian atas pengajuan Keberatan;
8. Bentuk surat pemberitahuan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak
9. Bentuk formulir laporan hasil penelitian Keberatan yang diajukan secara perorangan;
10. Bentuk formulir laporan hasil penelitian Keberatan yang diajukan secara Kolektif;

Contoh Surat Keberatan secara Perorangan:

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD *)
yang Diajukan Secara Perseorangan
Tahun Pajak

Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
u.p. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Hulu Sungai Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan *) :
Kabupaten/Kota *) :
Nomor Telepon :

sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
PBB yang terutang : Rp.....(.....)

Tanggal SPPT/SKPD *) diterima :

dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/SKPD*) Tahun Pajak..... dengan alasan :

.....

.....

.....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi : m₂ x = Rp.....
Rp...../m₂
2. Bangunan : m₂ x = Rp..... ±
Rp...../m₂
3. NJOP : (1+2) = Rp.....
4. NJOPTKP = Rp..... -
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4) = Rp.....
6. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 20% atau 40% *) x (5) = Rp.....
7. PBB yang terutang : 0,5% x NJKP = Rp.....

Bersama ini dilampirkan:

1. asli SPPT/SKPD *) yang diajukan Keberatan;
2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
4. bukti pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 20.....
Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Contoh Surat Keberatan secara Kolektif:

(Kop Surat Desa/Kelurahan*)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Keberatan atas SPPT
yang Diajukan Secara Kolektif
Tahun Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP Pratama.....
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan Keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak sejumlah SPPT yang terletak di desa/kelurahan*) dengan alasan Keberatan dan perhitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. asli SPPT Tahun Tahun Pajaksejumlah lembar.
2. lampiran Daftar Keberatan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif; dan/atau
3. bukti pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....

KEPALA DESA/LURAH*)

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu